



PUTUSAN

Nomor 206 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. M. RAMLI OKOL., S.H., (Alm) bertempat tinggal di Jalan Langsung No.14, Samarinda, yang diwakili ahliwarisnya oleh Hj. FAUZIAH HD, LUTFI AGUS Bin H. M. RAMLI OKOL, RAFIDAH Binti H. M. RAMLI OKOL, RAFINI Binti H. M. RAMLI OKOL, ERYUNI Binti H. M. RAMLI OKOL, selaku Ahli waris dari H. M. RAMLI OKOL, SH., (Alm) dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Sukarto, SH., MH., dan Lasila, SH., Para Advokat, berkantor di Jalan Banggeris 6 Nomor 11, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2011, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi;

melawan

H. ASRUL EDY alias H. CELUNG, bertempat tinggal di Jalan Danau Semayang RT. XI/57, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat III/Terbanding/Pemohon Kasasi;

dan

1. **AHMAD HUSAINI ARIF,** bertempat tinggal di Jalan Pesut RT. 20, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **ARMINIWATI,** bertempat tinggal di Jalan Danau Semayang RT. XI/57, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. **AJI AKHMAD bin AJI HASAN,** bertempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat Gg. H. Usman RT.20, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I,
Tergugat II dan Tergugat IV/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/Pdt/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut/Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat III/Terbanding/Pemohon Kasasi dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV/Para Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan yang terletak di Jalan Pesut RT. 20, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai yang situasinya:

Semula: Panjang: 90 m, Lebar: 45 m; dan setelah ada pelebaran Jalan Pesut (Sekarang): Panjang: 85 m, Lebar: 45 m, Luas: 3.825 M², dengan batas-batas:

- Utara : Rencana Gang/Jalan Ishak Ahrradi (almarhum);
- Selatan : M. Japar Sidik;
- Timur : Jalan Pesut;
- Barat : AW. Dharma Bakti/Indan;

Kepemilikan tanah tersebut atas dasar:

- a. Surat izin sementara membuka tanah perbatasan tanggal 30 Desember 1982 No. Pert. 12-133/CA/BB-ST/A-1982 a.n. Moch. Ramli Okol (Penggugat);
- b. Surat pernyataan penguasaan tanah pertanian dan perkebunan tanggal 10 Februari 1996 a.n. Moch. Ramli Okol;
- c. Surat pernyataan pemilikan dan penguasaan tanah tanggal 10 Februari 1996 a.n. Moch. Ramli Okol;
- d. Surat pernyataan tidak sengketa dan pemasargan patok tanda batas tanggal 10 Februari 1996 a.n. Moch. Ramli Okol;

Bahwa kepemilikan tanah Penggugat tersebut telah diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 11 Mei 1994 No.34/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perd/1994/PT.KT.Smda. jo. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No.21/Pdt.G/1992/PN.Tgr. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 35 K/Pdt/1995, dimana dalam perkara tersebut/waktu itu Penggugat didudukkan sebagai Tergugat 28, dan Tergugat IV duduk sebagai Penggugat;

Bahwa asal usul tanah perwatanan milik Penggugat tersebut berasal dari bagian Kelompok Tani Rapak Mahang seperti anggota kelompok tani lainnya seperti M. Japar Sidik, Ahmad Ahmadi, Isakandar Usat dan lain-lain. Tanah tersebut dikerjakan setiap tahunnya untuk tanaman padi/satu tahun satu kali dan dikerjakan secara terus-menerus. Dalam perkara *a quo* tanah perwatanan tersebut disebut tanah sengketa;

Bahwa setelah Tergugat IV mengetahui gugatannya kalah (perkara No. 21/Pdt.G/1992/PN.Tgr. jo. No. 34/Perd/1994/PT.KT.Smda. jo. No. 35 K/Pdt/1995), maka secara diam-diam dan secara di bawah tangan, Tergugat IV menjual tanah milik Penggugat (tanah sengketa) kepada Tergugat II Arminiwati pada tahun 1997;

Bahwa Tergugat II adalah istri sah dari Tergugat III H. Asrul Edy alias H. Celung, sehingga jual beli tanah sengketa tersebut tidak lepas dari peranan sang suami. Hal ini dapat diketahui di lapangan tanah perwatanan tersebut dikuasai, diduduki, dipakai oleh Tergugat III untuk menjalankan usahanya yaitu dibangun gudang, rumah/kantor, saw mill kecil/moulding penumpukan kayu bangunan, transaksi jual beli kayu bangunan;

Bahwa kerugian Penggugat secara materiil adalah:

- a. Tanah sengketa masih dikuasai, diduduki Tergugat I dan Penggugat tidak dapat memanfaatkan, sejak tahun 1997 sampai sekarang;
- b. Kehilangan hasil dari tanah sengketa tersebut, tanah sengketa tersebut apabila dipakai bercocok tanam atau disewakan tentu tiap tahunnya hasilnya tidak kurang dari Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kerugian ini berlaku sejak tahun 1997 sampai sekarang;
- c. Tanah sengketa tersebut sekarang kalau dijual tentu laku per meternya Rp 500.000,00 sehingga kalau luasnya 3.825 M² maka jumlah uangnya Rp 1.912.500.000,00;

Semua kerugian Penggugat tersebut, sudah sewajarnya dibebankan kepada para Tergugat untuk membayarnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan agar tanah sengketa tidak dipindahtangankan oleh para Tergugat, maka kiranya Pengadilan Negeri Tenggara berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak sekedar untuk memenuhi tuntutan Penggugat;

Bahwa gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat dan tak terbantahkan oleh para Tergugat, oleh karenanya tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku, apabila putusannya nanti dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun para Tergugat mengajukan perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tenggara agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tarah perbatasan yang terletak di Jalan Pesut RT. 20, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai yang situasinya:

Panjang: 85 m, Lebar: 45 m, Luas = 3.825 M², dengan batas-batas:

- Utara : Rencana Gang/Jalan Ishak Ahmadi (almarhum);
- Selatan : M. Japar Sidik;
- Timur : Jalan Pesut;
- Barat : AW. Dharma Bakti/Indan;

adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan:
 - a. Surat izin sementara membuka tanah pertanian tanggal 30 Desember 1982 No. Pert. 12-133/CA/BB-ST/A-1982 a.n. Moch. Ramli Okol;
 - b. Surat Pernyataan Penggunaan Tanah Pertanian Dan Perkebunan tanggal 10 Februari 1996 a.n. Moch. Ramli Okol;
 - c. Surat Pernyataan Pemilikan Dan Penguasaan Tanah tanggal 10 Februari 1996 a.n. Moch. Ramli Okol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok tanda batas tanggal 10 Februari 1996 a.n. Moch. Ramli Okol

adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 11 Mei 1994 No. 34/Perd/1994/PT.KT.Smda. yang telah berkekuatan hukum tetap, adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat: IV telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;
6. Menyatakan pemindahan hak atas tanah/jual beli tanah sengketa berikut surat-surat jual beli yang diterbitkan Tergugat IV kepada Tergugat II dan Tergugat II kepada Tergugat I dan/atau kepada siapa saja, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan, mengembalikan tanah sengketa yang terletak di Jalan Pesut RT. 20, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, yang situasinya:

Panjang: 85 m, Lebar: 45 m, Luas = 3.825 M², dengan batas-batas:

- Utara : Rencana Gang/Jalan Ishak Ahmadi (almarhum);
- Selatan : M. Japar Sidik;
- Timur : Jalan Pesut;
- Barat : AW. Dharma Bakti/Indan;

Kepada Penggugat dalam keadaan bebas, kosong, tanpa syarat dan dalam pelaksanaannya kalau perlu dengan bantuan alat Negara;

ATAU

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ganti rugi harga tanah sengketa seluas 3.825 M² sebesar Rp1.912.500.000,00 secara kontan dan tunai;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kehilangan hasil kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 1997 sampai dengan para Tergugat membayar lunas

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh tagihan atau menyerahkan, mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat;

9. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

10. Menyalakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun para Tergugat mengajukan perlawanan, banding maupun kasasi;

11. Menghukum para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau setidaknya-tidaknya:

a

pabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

I. DISKUALIFIKASI EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan Hukum untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat atas tanah perbatasan seluas 3 825 M² yang terletak di Jalan Pesut RT. 20, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh karena kepemilikan formil Penggugat didasarkan pada pemakaian surat izin sementara membuka tanah pertanian pada tahun 1982 yang tidak jelas keabsahannya oleh karena pada tahun 1979 tanah yang diakui oleh Penggugat dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Tenggarong No.31/Pdt.G/1979/PN.Tgr. yang diajukan gugatan oleh Aji Hasan Gelar A. R. Indra Muliati dan Haji Aji Samiah terhadap Aji Hasan bin Aji Makara yang merupakan orang tua dari Aji Achmad bin Aji Hasan sekaligus gugatan Intervensi dari A. Buchari A. Saniah B. Chairul Ali Aji Marisa, Aji Jaiyaj dan Aji Abd. Gapur dengan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 03 Februari 1982 Aji Hasan bin Aji Makara orang tua dari Aji Achmad bin Aji Hasan sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, dengan demikian sejak semula Penggugat bukanlah pemilik sebenarnya atas tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat pada point "2" gugatan tertanggal 06 Juli 2006 mendalilkan kepemilikan tanah Penggugat diperkuat dengan keputusan Pengadilan tanggal 11 Mei 1994 No. 34/Pdt/1994/PT.KT.Smda. jo.Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 21/Pdt.G/1992/PN.Tgr. jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 35 K/Pdt/1995, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 35 K/Pdt/1995 memerintahkan untuk menghapus perkara perdata No. 35 K/Pdt/1995 dari register perkara perdata serta mengirimkan berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, hal ini jelas tidak membuahkan kekuatan hukum bagi Penggugat dan Tergugat I-77 termasuk di dalamnya Tergugat 28/H. Mohd. Ramli Okol yang sekarang sebagai Penggugat termasuk Pemda TK. II Kutai tidak ada mempunyai kekuatan hukum, karena putusan yang dimenangkan di Pengadilan Negeri Tenggarong telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda, hal ini jelas perkara tanah perbatasan kembali kepada status awal sebelum adanya gugatan Pengadilan Negeri Tenggarong tahun 1992, sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/287/V/1996 perihal kasus tanah Kelurahan Timbau Tenggarong, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1287 K/SIP/1983 tanggal 06 Mei 1996 dan surat Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. W.13.Da.HT.01-10-224/96 perihal bukti-bukti tanggal 29 Agustus 1996 yaitu obyek sengketa tetap dalam keadaan semula (sebelum terjadinya gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Tenggarong); Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa tanah yang sama yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang merupakan hak milik sah dari Tergugat IV/Aji Achmad bin A. Hasan yaitu ahli waris dari Aji Hasan bin Aji Makaraka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1287 K/SIP/1983, maka terhadap obyek sengketa yang sama tidak dapat untuk diajukan gugatan kembali "*ne bis in idem*";
3. Bahwa gugatan Tergugat tertanggal 06 Juli 2006 yang diajukan kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan gugatan yang keliru dan salah alamat, oleh karena Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat dalam hal ini

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2012



kepemilikan tanah yang terletak di wilayah RT. 20, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara hal ini sesuai dengan gugatan Penggugat terhadap Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi No. 23/Pdt.G/2005/PN.Tgr tanggal 01 September 2005, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti telah memiliki atau menguasai tanah sengketa apa yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal terutama di atas maka gugatan Penggugat diajukan secara tidak sempurna dan oleh karena itu demi hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. MENGENAI TANAH SEMPURNANYA GUGATAN PENGGUGAT:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan point "3": gugatannya bahwa tanah perbatasan milik Penggugat berasal dari Pembagian Kelompok Tani Rapak Mahang akan tetapi dalam poin "1" huruf "a" dalam gugatan Penggugat kepemilikan tanah Penggugat dari surat izin sementara membuka tanah pertanian tanggal 30 Desember 1982, akan tetapi di dalam surat izin tersebut tidak tertera tertulis atau keterangan tentang milik Penggugat milik pembagian Kelompok Tani Rapak Mahang atau identitas/Kop Surat yang tertera tulisan Kelompok Tani Rapak Mahang, hal ini membuktikan bahwa mengenai surat menyurat kepemilikan tanah Penggugat sangat meragukan akan kebenarannya;

Bahwa atas pengakuan Penggugat mengenai tanah obyek sengketa selalu dikerjakan setiap tahunnya secara terus menerus, apabila ini benar dikerjakan terus menerus tidak ada alasan Penggugat untuk melakukan gugatan atas tanah yang diakui sebagai hak milik, hal ini membuktikan ketidakbenaran Penggugat akan gugatannya, hal ini sesuai dengan tidak dicantumkan tahun mulai penggarapan tanah obyek sengketa; Berdasarkan hal-hal terurai di atas, tidak berlebihan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg/Pasal 132 a HR, Tergugat III Konvensi dengan ini mengajukan gugatan balasan (Rekonvensi) terhadap "H. M. Ramli Okol, S.H." dan untuk itu mohon segala yang diajukan dalam bagian Konvensi dianggap termasuk pula di dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka beralasan sesuai hukum Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan Rekonvensi pada Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dengan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi mengakibatkan kerugian moril/rasa malu yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi yakni kurangnya kepercayaan para relasi untuk menitipkan barang pada Penggugat Rekonvensi yakni karena tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan pengusaha bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kerugian mana sudah selayaknya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa demikian pula terhadap kerugian material berupa biaya-biaya yang keluar untuk administrasi dan honor Pengacara sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi terurai di atas dapat dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) oleh karena gugatan Tergugat Rekonvensi telah 2 (dua) kali dilakukan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu gugatan perdata No. 23/Pdt.G/2005/PN.Tgr. tanggal 01 September 2005 sebelum adanya gugatan perdata No.26/Pdt.G/2006/PN.Tgr. tanggal 06 Juli 2006 sekarang ini yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan tidak mempunyai hubungan hukum atas jual beli apa yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi, begitu pula dengan gugatan sekarang ini yang tidak ada hubungan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi oleh karena gugatan Tergugat Rekonvensi hanyalah bersifat spekulasi sehingga bertentangan dengan hukum positif;
6. Bahwa mengingat Pasal 1365 KUHPerdata maka setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini dimohonkan kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong di Tenggarong kiranya berkenan meletakkan sila jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi, baik barang bergerak maupun barang tetap guna memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sekarang ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tenggarong telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2006/PN.Tgr. tanggal 23 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.834.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

4. Menolak Penggugat dalam Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi;

DALAM REKONVENSI:

5. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 54/Pdt/2009/RT.KT.Smda tanggal 02 Juni 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 Agustus 2007, Nomor 26/Pdt.G/2006/PN.Tgr, yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah perbatasan yang terletak di Jalan Pesut RT. 20, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan situasinya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang: 85 m, Lebar: 45 m, Luas = 3.825 m², dengan batas-batas:

- Utara : Rencana Gang/Jalan Ishak Ahmadi (almarhum);
- Selatan : M. Japar Sidik;
- Timur : Jalan Pesut;
- Barat : Aw. Dharma Bakti/Indan;

adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa:

- a. Surat izin sementara membuka tanah pertanian tanggal 30 Desember 1982 No Pert. 12-133/CA/BB-ST/A-1982 a.n. Moch. Ramli Okol;
- b. Surat pernyataan penggunaan tanah pertanian dan perkebunan tanggal 10 Februari 1996 a.n. Moch. Ramli Okol;
- c. Surat pernyataan pemilikan dan penguasaan tanah tanggal 10 Februari 1996 a.n. Moch. Ramli Okol;
- d. Surat pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok tanda batas tanggal 10 Februari 1996 a.n. Moch. Ramli Okol;

Adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 02 Mei 1994 No. 34/Pdt/1994/PT.KT.Smda. yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sah dan berharga;

5. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;

6. Menyatakan pemindahan hak atas tanah sengketa jual beli tanah sengketa berikut surat-surat jual beli yang diterbitkan Tergugat IV kepada Tergugat II dan Tergugat II kepada Tergugat I dan atau kepada siapa saja adalah tidak sah dan batal demi hukum;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan, mengembalikan tanah sengketa yang terletak di Jalan Pesut RT. 20, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara yang situasinya: Panjang: 85 m, Lebar: 45 m, Luas = 3.825 M², dengan batas-batas:

- Utara : Rencana Gang/Jalan Ishak Ahmadi (almarhum);
- Selatan : M. Japar Sidik;
- Timur : Jalan Pesut;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Aw. Dharma

Bakti/Indan; adalah milik Penggugat;

Kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat dan dalam pelaksanaannya kalau perlu dengan bantuan alat Negara;

atau:

Menghukum Tergugat I, II, III dan IV baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ganti rugi harga tanah sengketa seluas 3.825 M² sebesar Rp1.912.500.000 secara kontan dan tunai;

8. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kehilangan hasil tanah sengketa kepada Penggugat sebenar Rp30.000.000,00 setiap tahunnya terhitung sejak tahun 1997 sampai dengan para Tergugat membayar lunas seluruh tagihan atau menyerahkan, mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum para Tergugat/para Penggugat Rekonvensi baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 991 K/Pdt/2010 tanggal 31 Agustus 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. ASRUL EDY alias H. CELUNG tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 54/Pdt/2009/PT.KT.Smda. tanggal 02 Juni 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 26/Pdt.G/2006/PN.Tgr tanggal 23 Agustus 2007;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.834.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/Pdt/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi tanggal 27 April 2011, kemudian terhadapnya Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 26/Pdt.G/2006/PN.Tgr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat III/Terbanding/ Pemohon Kasasi pada tanggal 06 Oktober 2011;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat III/ Terbanding/Pemohon Kasasi tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti/Pengadilan Negeri Tenggarong dan Hakim Kasasi telah keliru dalam memahami duduk perkara, sehingga menghasilkan produk putusan yang keliru pula alias salah kaprah;

Kiranya tidak berlebihan jika Kami terlebih dahulu menguraikan secara kronologis duduk perkara, sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1982, Camat Tenggarong telah memberikan ijin kepada Pemohon PK untuk membuka dan menggarap tanah sengketa untuk lahan pertanian. (Vide bukti P-I: Surat Ijin Membuka Tanah Untuk Pertanian, tanggal 30 Desember 1982);
- Bahwa setelah mendapat ijin tersebut, Pemohon PK kemudian membuka tanah sengketa selanjutnya menggarap dan menguasainya dengan cara menanam padi (bersawah) dengan dibantu oleh saksi Ahmad Hairul. (Vide: keterangan saksi Ahmad Hairul);
- Bahwa entah dasar apa Tergugat IV/Turut Termohon PK (Aji Ahmad Bin Aji Hasan) mengklaim tanah yang dikuasai oleh Penggugat/Pemohon PK tersebut sebagai miliknya, maka pada tahun 1992, Tergugat IV/Turut Termohon PK (Aji Ahmad Bin Aji Hasan) mengajukan gugatan perdata kepada Pemohon PK melalui Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan tuntutan pokok agar tanah sengketa dinyatakan sebagai miliknya dan meminta agar Pemohon PK -menyerahkan tanah sengketa tersebut kepadanya. Dalam perkara tersebut, Pemohon PK waktu itu dilibatkan sebagai Tergugat ke-28, dimana jumlah Tergugat seluruhnya ada 77 orang. Bahwa terhadap gugatan a quo, Pengadilan Negeri Tenggarong memutuskan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. (Vide: bukti T.1,11,III, IV-9: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, nomor: 21/Pdt.G/1992, tanggal 21 Juli 1993);
- Bahwa pada tahun 1993, Tergugat IV/Turut Termohon PK (Aji Ahmad Bin Aji Hasan) mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Tenggarong, dan kemudian Pengadilan Tinggi memutuskan: "gugatan tersebut tidak dapat diterima" (Niet Ontvankelijk verklaard). (Vide: bukti P-8: Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor: 34/Pdt/ 1994/ PT.KT.Smda, tanggal 11 Mei 1994);
- Bahwa pada tahun 1995, Tergugat IV/Turut Termohon PK (Aji Ahmad Bin Aji Hasan) mengajukan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kemudian pengajuan kasasi itu dicabut. (Vide: bukti P-7: Penetapan Mahkamah Agung RI, nomor: 35K/Pdt/1995, tanggal 26 Maret 1996);

- Bahwa merasa dirinya kalah, Tergugat IV/Turut Termohon PK (Aji Ahmad Bin Aji Hasan) kemudian menjual tanah sengketa tersebut tanpa hak kepada Tergugat H/Turut Termohon PK (Arminiwati) pada tahun 1997, kemudian pada tahun 1998 Tergugat II (Arminiwati) menjual tanah tersebut kepada Tergugat I/Turut Termohon PK (Ahmad Husaini Arif);
- Bahwa tindakan penjualan tanah yang tidak halal inilah, maka pada tahun 2006 Pemohon PK mengajukan gugatan perdata kepada Termohon PK dan Turut Termohon PK, terdaftar di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan register perkara nomor: 26/Pdt.G/2006/PN.Tgr, dengan tuntutan agar jual beli tanah tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan menuntut pemulihan/pengembalian tanah sengketa dari Tergugat I /Turut Termohon PK (Ahmad Husaini Arif) kepada Pemohon PK, mengingat Tergugat IV/Turut Termohon PK (Aji Ahmad Bin Aji Hasan) sebagai pihak yang menjual pertama kali tanah tersebut, tidak mempunyai bukti alas hak kepemilikan atas tanah sengketa. (Perkara inilah yang berproses sampai tingkat "Peninjauan Kembali" saat ini);

Bahwa berdasarkan kronologi kejadian seperti terurai di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan Penetapan Mahkamah Agung RI tentang pencabutan permohonan kasasi tersebut, maka jelas bahwa status tanah kembali seperti keadaan semula, yakni tanah sengketa adalah sebagai milik sah Pemohon PK;

Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa: "dengan adanya penetapan Mahkamah Agung RI tersebut, maka status tanah sengketa kembali seperti semula, yaitu seperti tidak dalam sengketa. Dengan kata lain, Pemohon PK terhadap tanah sengketa tetap adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar;

Bahwa justru sebaliknya, Hakim Kasasi dalam perkara *a quo* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana tertera dalam putusannya pada halaman 18 yang berbunyi:

"Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa dengan dinyatakan gugatan penggugat (Aji Ahmad Bin Aji Hasan) tidak

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima di putusan No. 34/Pdt/PT.KT.Smda. jo Penetapan Mahkamah Agung No. 35/Pdt/1995 status tanah sengketa berubah asal/status *a quo*, dengan Judex facti/Pengadilan Tinggi menyatakan obyek perkara tetap sebagai milik Penggugat adalah pertimbangan yang keliru";

Bahwa menyimak pertimbangan hukum Hakim Kasasi tersebut, jelas keliru, karena menurut hukum, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya, maka Pemohon PK tetap merupakan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 Oktober 2011 dihubungkan dengan pertimbangan putusan Judex Juris, yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembalinya;

Bahwa meneliti lebih lanjut pertimbangan Judex Juris ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **H. M. RAMLI OKOL., S.H. (Alm) Dkk**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. M. RAMLI OKOL., S.H. yang diwakili ahliwarisnya oleh Hj. FAUZIAH HD, LUTFI AGUS Bin H. M. RAMLI OKOL, RAFIDAH Binti H. M. RAMLI OKOL, RAFINI Binti H. M. RAMLI OKOL, ERYUNI Binti H. M. RAMLI OKOL,** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 oleh Dr. H. MOHAMMAD SALEH., SH., MH., Hakim Agung⁰ yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., dan H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh

NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH. Ttd/ Dr. H. MOHAMMAD SALEH., SH., MH.

Ttd/ H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum.

Biaya – biaya:

Panitera Pengganti

- | | | |
|------------------------------------|------------------------|---------|
| 1. Materai | Rp. | 6.000,- |
| Ttd/ | | |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| NAWANGSARI, SH., MH. | | |
| 3. Administrasi peninjauan kembali | <u>Rp. 2.489.000,-</u> | |
| J u m l a h | Rp. 2.500.000,- | |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH. SH. MH
NIP 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)